

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Pajak hingga sekarang tetap menjadi salah satu sumber terbesar dalam hal penyumbangan penerimaan untuk negara (Kurniati, 2021). Menurut Elawarti & Sularso (2022) pajak sangat penting bagi suatu negara karena digunakan untuk membiayai dan membangun negara. Oleh karena itu, pemerintah mengatur kewajiban pembayaran pajak sebagai suatu bentuk kewajiban kenegaraan yang dimana akses untuk membiayai suatu negara untuk pembangunan nasional agar terciptanya cita-cita negara (Amalia, 2021)

Menurut Fitri Djaafara et al, (2023) menyatakan bahwa ada beberapa fungsi pajak bagi negara:

#### **A. Fungsi Anggaran**

Pajak untuk sumber penerimaan negara, punya fungsi dapat menaggulangi pengeluaran yang dilakukan oleh suatu negara. Disisi lain, pajak juga dapat difungsikan untuk pembangunan dan operasi harian negara.

#### **B. Fungsi Mengatur**

Fungsi adanya pajak selanjutnya ialah dalam hal mengatur atau mengelola. Adanya pajak memberi negara kemampuan dalam hal untuk mengontrol pertumbuhan ekonomi. Serta dapat diatur sebagai alat yang bisa mencapai tujuan negara. Adanya peraturan perpajakan

dapat menggambarkan aturan untuk negara khususnya dalam hal perekonomian.

#### C. Fungsi Stabilitas

Fungsi pajak selanjutnya adalah stabilitas. Fungsi pajak ini membantu pemerintah dalam hal mengatur kebijakan stabilitas harga. Pajak punya posisi strategis dalam memerhatikan suatu negara dalam hal kestabilan perekonomian. Pemerintah dalam menjalankan peran tersebut melakukan dengan mengelola adanya pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efisien, serta peredaran uang di masyarakat.

#### D. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Fungsi pajak ini untuk pembiayaan keperluan umum, sebagai contoh untuk menanggung pembangunan. Pembangunan untuk menciptakan lapangan pekerjaan sebagai contoh untuk fungsi pajak ini.

Wajib pajak untuk negara bukan hanya dari orang pribadi saja akan tetapi dari wajib pajak badan juga. Wajib pajak badan adalah sebuah perusahaan yang diwajibkan oleh negara untuk membayar pajak atas keuntungan yang didapatkannya (Hutriani et al, 2022). Besaran pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak badan tergantung pada laba yang diperoleh oleh badan tersebut (Izdahara Afrina et al., 2022). Adapun perusahaan-perusahaan di bagian sektoral yang berkontribusi dalam penerimaan pajak

negara. Seperti halnya perusahaan manufaktur, perdagangan, jasa keuangan & asuransi, pertambangan, serta konstruksi & real estate.

Perusahaan manufaktur adalah sebuah perusahaan yang mengolah bahan mentah menjadi produk setengah jadi atau produk untuk diperjual belikan (Purba & Kuncahyo, 2020). Dalam proses pengolahannya, perusahaan manufaktur mengoperasikan mesin, peralatan, dan tenaga kerja. Adapun golongan yang termasuk dalam perusahaan manufaktur, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang makanan, pengolahan tembakau, tekstil, peralatan listrik, dan mesin.

Perusahaan perdagangan adalah perusahaan yang mengoperasikan kegiatan pembelian serta penjualan barang (Legowo & Selly Florentina, 2021). Keuntungan yang diambil dari perusahaan dagang, melihat selisih antara harga jual dan harga pokok penjualan (HPP) (Legowo & Selly Florentina, 2021). Adapun golongan usaha yang termasuk di sektor perdagangan, yaitu usaha *fashion*, retail motor dan mobil, serta perdagangan bahan pertanian.

Perusahaan jasa keuangan & asuransi, perusahaan jasa keuangan adalah perusahaan yang menawarkan produk keuangan serta layanan seperti manajemen aset, investasi, perbankan, dan konsultasi keuangan (Tanjung & Amin, 2022). Sedangkan perusahaan asuransi bergerak di sektor asuransi dan menawarkan produk asuransi untuk melindungi pelanggan dari kerugian finansial yang diakibatkan kejadian yang tidak terduga (Abdullah,

2020). Adapun produk asuransi mencakup asuransi jiwa, kesehatan, serta properti yang ditawarkan untuk pelanggan.

Perusahaan konstruksi adalah perusahaan yang beroperasi di sektor industri konstruksi, yang bertugas dalam hal perencanaan, desain, dan eksekusi proyek konstruksi (A. P. Sari et al., 2023). Perusahaan tersebut mencakup jenis proyek, seperti, infrastruktur, pembangunan gedung, jembatan, jalan raya dan proyek konstruksi lainnya (A. P. Sari et al., 2023). Sedangkan perusahaan real estate ialah perusahaan yang beroperasi dalam berbagai kegiatan, termasuk pembelian dan penjualan properti, pengembangan property, pemasaran properti dan manajemen properti (Krisnugraha et al., 2022).

Perusahaan pertambangan ialah perusahaan yang fokus pengoperasiannya yaitu melakukan penggalan serta pengambilan dan produknya tersebut bisa berupa batubara, migas, panas bumi dan mineral yang akhirnya diolah untuk selanjutnya di jual (Hidayatullah et al., 2023). Pertambangan menjadi salah satu sektor andalan atau unggulan dalam dalam menyumbangkan pendapatan bagi negara. Akan tetapi, dalam hal transparansi sektor pertambangan masih minim, sehingga hal ini berpengaruh untuk penerimaan negara yang belum secara optimal di sektor pajak (Muhammad Ridho, 2022).

Hal tersebut harus sesuai dengan Firman dari Allah SWT yang ada dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Yang artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”. (Al-Quran Surah Al-Baqarah:267)

Tabel 1. 1  
Kinerja Penerimaan Pajak Perusahaan Sektoral

Sektor Usaha	2020	2021	2022
Industri Pengolahan	29,6 %	28,7%	26,9%
Perdagangan	22%	23,8%	24,4%
Jasa Keuangan & Asuransi	12,9%	10,6%	11,5%
Konstruksi & Real Estat	5,9%	4,1%	4,4%
Pertambangan	5%	8,3%	9,4%

Sumber: <https://www.kemenkeu.go.id>

Dari tabel 1.1 diatas terlihat bahwa perusahaan pertambangan merupakan perusahaan yang minim kontribusi terhadap penerimaan pajak untuk negara. Hal ini terlihat pada perusahaan pertambangan yang dari tahun 2020-2022 mencatatkan kenaikan sekitar 4,4% dengan kontribusi sebesar 9,4% di tahun 2022. Namun hal tersebut masih kecil kontribusinya dibandingkan sektor-sektor lain, yang dimana sektor pertambangan menjadi sektor yang berpotensi diandalkan dalam penerimaan negara.

Akan tetapi dalam ranah perpajakan adanya perbedaan pandangan wajib pajak badan (perusahaan) dengan negara (Iffah et al, 2022). Menurut Soelistono & Adi (2022) menyatakan bahwa optimalisasi perpajakan yang dilaksanakan pemerintah untuk memperoleh penerimaan dari sektor wajib pajak badan secara maksimal, tidak sesuai dengan tujuan perusahaan agar memiliki keuntungan yang besar. Perusahaan punya pandangan bahwa hal atau faktor yang bisa mengurangi keuntungan perusahaan yaitu adanya pembayaran pajak. Karena tingginya pajak yang akan ditanggung perusahaan akan ditentukan oleh besarnya laba yang didapatkan perusahaan (Erawati & Sularso, 2022).

Perbedaan adanya kepentingan soal pajak antara pemerintah dan perusahaan selaku wajib pajak cenderung untuk meminimalkan jumlah pembayaran pajak (Muhammad Ridho, 2022). Tindakan perusahaan dalam hal meminimalkan jumlah pembayaran pajak ini melalui tindakan perencanaan pajak (*tax planning*) (Amalia, 2021). *Tax planning* atau perencanaan pajak ialah upaya mengelola perpajakan yang harus ditanggung oleh wajib pajak dengan maksud agar beban pajak yang ditanggungnya itu sekecil mungkin, dengan tidak melanggar undang-undang ataupun kebijakan perpajakan (Amalia Yunia Rahmawati, 2020).

Perencanaan pajak yang efektif dapat mengurangi risiko pajak, salah satunya termasuk pemeriksaan pajak (Hutriani et al, 2022). Upaya *tax planning* atau perencanaan pajak bisa dikerjakan dengan cara yang tepat (*tax avoidance*) maupun dengan tindakan yang melanggar (*tax evasion*)

bermaksud untuk meminimalkan tanggungan pajak terutang bagi perusahaan (Amalia, 2021). Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah suatu tindakan atau cara yang dilaksanakan oleh perusahaan dalam menghindari pajak dengan memilih atau mencari ruang yang ada pada peraturan atau sistem perpajakan (Thoha & Wati, 2021). Sedangkan *tax evasion* atau penggelapan pajak merupakan cara atau usaha wajib pajak badan (perusahaan) dalam menghindari suatu kewajiban sebetulnya, serta termasuk tindakan yang menentang undang-undang atau kebijakan pajak yang berlaku (Sari et al., 2021).

Perbuatan yang dilaksanakan perusahaan-perusahaan khususnya untuk meminimalkan beban pajak yang terutang, perusahaan akan melakukan strategi atau taktik yaitu pelaksanaan penghindaran pajak secara agresif atau dikenal dengan agresivitas pajak (Iffah et al., 2022). Agresivitas pajak merupakan upaya yang dapat berpotensi merugikan negara dengan perusahaan itu tidak membayarkan beban pajaknya yang telah ditetapkan untuk perusahaan tersebut. Akan tetapi, hal ini sejalan dengan tujuan perusahaan yang dimana perusahaan menginginkan keuntungan yang tinggi dengan mengurangi beban pajaknya (Iffah et al., 2022).

Disisi lain juga, adanya beban pajak mengecilkan keuntungan setelah pajak, arus kas, serta laba (Putri & Nasruddin, 2023). Dengan maksud perusahaan – perusahaan tersebut yang dari awal memang untuk memaksimalkan laba atau keuntungan yang diterima, maka upaya dalam penghematan pajak dengan cara melalui tindakan agresivitas pajak.

Menurut Ernayanna & Herijawati (2022) menyatakan bahwa tindakan agresivitas pajak merupakan aktivitas yang dapat memunculkan efek buruk terutama pada perusahaan. Efek buruk tersebut yaitu mendapatkan *image* buruk untuk perusahaan dari masyarakat. Masyarakat punya anggapan bahwa perusahaan yang melaksanakan upaya tersebut dianggap tidak adil untuk pembayaran pajak (Sari et al., 2021).

Tindakan agresivitas pajak sering terjadi di sektor perusahaan pertambangan (Annastasari & Aris, 2022). Hal ini juga didukung data yang ada di Tabel 1.1 yang dimana kontribusi penerimaan pajak di sektor pertambangan masih kecil, dengan persentase di 2023 sebesar 9,4%. Pada sektor pertambangan banyak perusahaan yang mencoba upaya agresivitas pajak ini dan bahkan dijadikan persaingan atau perlombaan dalam melaksanakan penghindaran pajak (Kholis & Mutmainah, 2021).

Kasus tindakan penghindaran pajak secara agresif dilakukan oleh PT Perusahaan Gas Negara (PGN). Perusahaan beroperasi dibidang pengiriman dan transmisi gas. Pada kasus ini PT Gas Negara (PGN) dituntut oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP). Dalam kasus ini terindikasi dua sengketa yang melibatkan Perusahaan Gas Negara (PGN). Pertama, pada periode 2012-2013. Di tahun 2012 adanya perbedaan interpretasi pada kebijakan perpajakan ialah PMK-252/PMK.011/2012 (PMK) ditujukan untuk keharusan pembayaran PPN untuk gas bumi. Pada 2013, masalahnya tentang ketidaksamaan pandangan tentang aturan penagihan perusahaan.

Sehingga DJP memunculkan 24 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dalam 24 periode pajak sejumlah 3,06 Triliun. Sengketa kedua untuk periode tahun 2014-2017 bahwa DJP memunculkan 48 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dengan nilai sejumlah Rp 3,82 triliun pada kasus perbedaan salah arti kebijakan PMK terhadap kewajiban PPN untuk penyerahan gas bumi ([www.cnbcindonesia.com](http://www.cnbcindonesia.com), Januari 2021).

Dengan adanya fenomena tersebut, ada berbagai faktor dapat memengaruhi adanya tindakan agresivitas pajak. Menurut penelitian terdahulu ada berbagai faktor yang memengaruhi upaya agresivitas pajak pada suatu perseroan atau perusahaan adalah, profitabilitas, *corporate social responsibility*, *leverage*, *capital intensity*, komisaris independen, dan ukuran perusahaan. Akan tetapi dari variabel-variabel di atas terdapat perbedaan hasil dari temuan penelitian-penelitian terdahulu.

Adapun berbagai faktor yang memengaruhi agresivitas pajak ialah profitabilitas. Variabel ini diambil karena profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba selama periode tertentu dengan tingkat aset, penjualan, serta pembagian tertentu modal (Prajna Anangadipa & Ratna Sari, 2021). Menurut Hidayatullah et al. (2023), profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Disisi lain juga, Krisjayanti P. et al. (2022) dalam penelitiannya bahwa variabel profitabilitas punya pengaruh secara signifikan ke agresivitas pajak. Akan tetapi, hasil itu tidak searah dengan penelitian milik Yusuf et al. (2021) dan Izdahara Afrina

et al, (2022) yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

Selanjutnya, yang dapat memengaruhi agresivitas pajak yaitu *corporate social responsibility*. Variabel ini digunakan karena *Corporate Social Responsibility (CSR)* suatu kewajiban perseroan yang dapat difungsikan dalam rangka upaya tindakan agresivitas pajak, sebab CSR dapat sebagai pengurang untuk pembayaran pajak seperti yang ditentukan dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan (Soelistiono & Adi, 2022). Menurut Prameswari et al, (2023) bahwa *corporate social responsibility* punya pengaruh positif secara signifikan ke agresivitas pajak. Serupa dengan hasil penelitian dari Fitriana Kurniati (2021) dengan hasil *corporate social responsibility* punya pengaruh signifikan ke agresivitas pajak. Sedangkan menurut Prajna Anangadipa (2021) bahwa *corporate social responsibility* berpengaruh secara negatif terhadap agresivitas pajak.

Kemudian, yang memengaruhi agresivitas pajak adalah *leverage*. Leverage dapat didefinisikan sebagai rasio yang difungsikan untuk mengoperasikan pengukuran besaran aset yang dibiayai oleh utang (Soelistiono & Adi, 2022). Dalam hal ini utang perusahaan digunakan untuk pengurang pajak, sehingga utang punya pengaruh untuk perbuatan agresivitas pajak. Menurut Muhammad Ridho (2022) *Leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal ini serupa dengan temuan atau hasil oleh Gabriella et al, (2023) bahwa *leverage* berpengaruh terhadap

agresivitas pajak. Akan tetapi, menurut Elawarti & Sularso (2022) menyatakan bahwa leverage tidak berpengaruh secara signifikan ke agresivitas pajak.

Faktor lainnya yang memengaruhi agresivitas pajak ialah *capital intensity*. rasio intensitas modal atau *Capital Intensity* adalah tindakan perusahaan dalam investasi untuk dihubungkan dengan persediaan serta investasi aset tetap (Muhammad Ridho, 2022). Disisi lain, perusahaan yang punya jumlah investasi aset tetap tinggi maka tinggi juga depresiasi aset tetap itu sehingga semakin mengecilnya penghasilan kena pajak yang berpengaruh ke tarif pajak efektif perseroan sehingga menjadi kecil (Izdahara Afrina et al., 2022). Hal ini searah dengan penelitian Nur Kholis et al, (2021) menyatakan *Capital Intensity* punya pengaruh terhadap agresivitas pajak. Menurut Erawarti & Sularso (2022) menyatakan bahwa *Capital Intensity* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Akan tetapi, menurut Iffah et al (2022) *Capital Intensity* tidak punya pengaruh ke agresivitas pajak.

Selanjutnya, yang bisa memengaruhi tindakan agresivitas pajak yaitu ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan ialah suatu identitas perusahaan yang bergantung atas jumlah aset perusahaan yang dimiliki (Iffah et al., 2022). Aset yang dipunyai oleh perusahaan tinggi maka produktivitas yang dilakukan juga tinggi. Sehingga keuntungan yang didapatkan akan tinggi sebanding dengan pembayaran pajak yang juga

tinggi (Damayanti et al., 2023). Menurut Erawarti & Sularso (2022) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Sejalan dengan hasil penelitian Damayanti et al, (2023) bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Akan tetapi, hasil penelitian dari Iffah et al, (2022) & Nur Kholis et al, (2021) menyatakan bahwa ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Kemudian, yang memengaruhi agresivitas pajak yaitu Komisaris Independen. Komisaris independen adalah komisaris yang melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan perusahaan, dan komisaris independen tidak memihak kepada investor (pemegang saham) serta manajemen (Wayan, 2022). Tugas dari Komisaris Independen ialah mengawasi serta mengurangi munculnya asimetri informasi. Menurut hasil penelitian oleh Ramdani & Hartiyah (2020) bahwa Komisaris Independen punya pengaruh positif ke agresivitas pajak. Disisi lain temuan penelitian oleh Delitha et al, (2021) dengan hasil Komisaris Independen punya pengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Namun, menurut Afdhal & Adiwibowo (2023) Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti tertarik dalam pembuatan penelitian yang berjudul **“PENGARUH PROFITABILITAS, CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY, LEVERAGE, CAPITAL INTENSITY, UKURAN PERUSAHAAN, DAN KOMISARIS**

## **INDEPENDEN TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK (Studi Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)”.**

Penelitian ini mengacu pada penelitian Aris et al. (2023) yang dimana peneliti mengambil variabel profitabilitas, *corporate social responsibility*, *capital intensity*, ukuran perusahaan dengan menambah variabel *leverage* dan komisaris independen sebagai variabel independen.

### **B. Batasan Penelitian**

Pada penelitian ini ada beberapa batasan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Variabel agresivitas pajak menggunakan pengukuran *Effective Tax Rate* (ETR)
2. Variabel profitabilitas menggunakan pengukuran *Return on Asset* (ROA)
3. Variabel *corporate social responsibility* menggunakan pengukuran GRI-G4 (91 item)
4. Variabel leverage menggunakan pengukuran *Debt to Asset Ratio* (DAR)

### **C. Rumusan Masalah Penelitian**

Dari penjelasan latar belakang diatas, dapat dirumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
2. Apakah *corporate social responsibility* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
3. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
4. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
5. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
6. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap agresivitas pajak?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan kesesuaian rumusan masalah diatas, dapat dibuat tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak
3. Untuk menguji secara empiris pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak
4. Untuk menguji secara empiris pengaruh *capital intensity* terhadap agresivitas pajak

5. Untuk menguji secara empiris pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak
6. Untuk menguji secara empiris pengaruh komisaris independen terhadap agresivitas pajak

## **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan peneliti dari penelitian yang dibuat yaitu sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

Dengan pembuatan penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi maupun informasi bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang berfokus kepada perpajakan. Khususnya mengenai pengaruh profitabilitas, *corporate social responsibility*, *leverage*, *capital intensity*, ukuran Perusahaan, dan komisaris independen terhadap agresivitas pajak. Disamping itu, untuk peneliti-peneliti selanjutnya yang penelitiannya sejenis diharapkan penelitian ini bisa dijadikan referensi.

### **2. Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi Perusahaan**

Dengan adanya penelitian ini dapat sebagai bahan pertimbangan untuk perusahaan-perusahaan yang beroperasi dibidang sektoral khususnya perusahaan pertambangan. Dalam hal upaya tindak agresivitas pajak dan dapat patuh pada aturan perpajakan yang ditetapkan.

b. Bagi Investor

Dengan adanya penelitian ini memicu pendorong bagi investor dalam hal pengambilan keputusan untuk berinvestasi ke perusahaan khususnya perusahaan pertambangan dan lebih cermat dalam analisis terkait pelaksanaan agresivitas pajak.

c. Bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa meningkatkan pengetahuan serta kepedulian untuk masyarakat tentang adanya tindakan agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan khususnya perusahaan pertambangan.